



PUTUSAN

Nomor 1224/Pid.Sus/2023/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nama lengkap | : Guntur Saputra Bin Yanto Saputra (alm); |
| 2 | Tempat lahir | : Palembang |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 25 Tahun / 25 Agustus 1998 |
| 4 | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : Jl. Segaran Gang Ujung Tanjung No.487
Rt.010 Rw.003 Kel. Sembilan Ilir Kec. Ilir
Timur Tiga Kota Palembang |
| 7 | Agama | : Islam |
| 8 | Pekerjaan | : Belum/tidak Bekerja |

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/226/VIII/2023/Narkoba tanggal 02 November 2023;

Terdakwa Guntur Saputra Bin Yanto Saputra (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1224/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1224/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Guntur Saputra Bin Yanto Saputra (alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Guntur Saputra Bin Yanto Saputra (alm) dengan pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun dan 6(enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih berisi Narkotika jenis sabu1 (satu) ball plastic klip bening
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan pacahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: **PDM- 642/L.6.10/Enz.2/10/2023** sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Guntur Saputra Bin Yanto Saputra pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau dalam tahun 2023 bertempat di Gang Ujung Tanjung Rt.010 Rw.003 Kelurahan 09 Ilir Kecamatan IT III Kota Palembang Sumatera Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang kejadiannya sebagai berikut :

Bermula pada Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Atyanto Purwatomoko, saksi M.Fajar Sesunan bersama-sama dengan anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa setelah mendapat informasi tersebut Atyanto Purwatomoko, M.fajar Sesunan bersama-sama dengan anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Poltabes langsung datang menuju ke Gang Ujung Tanjung Rt.010 Rw. 003 Kelurahan 09 Ilir Kecamatan IT III Kota Palembang . Bahwa pada saat sampai ditempat tersebut anggota Kepolisian dari Reserse Narkotika Poltabes melihat terdakwa didalam Gang tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan didapat barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus Plastik klip bening dengan berat bruto 1,63 (satu koma enan tiga) gram, 1 (satu) ball plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild Menthol, 1(satu) buah potongan Pipet plastic warna biru dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok yang terdakwa Genggan pada tangan sebelah kiri terdakwa yang dan kesemuanya diakui milik terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa satu 2 (dua) bungkus Paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Obek dimana sebelumnya terdakwa menemui Obek di Gang Ujung Tanduk Kelurahan 09 Ilir kemudian Obek memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual kembali dengan harga RP.100.000,-(setatus ribu rupiah) perpaket Narkotika jenis Sabu dengan total apabila semua paket tersebut berhasil terjual sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium forensik cabang Palembang dengan dengan Nomor:

a. Laboratorium :2471/NNF/2023/ tanggal 31 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Labortorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,207 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BBI milik Guntur Saputra Bin Yanto Saputra
- 2) 1 (satu) Buah Wadah palstik Berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 40 ml selanjutnya disebut BB II yang merupakan milik terdakwa Guntur Saputra Bin Yanto Saputra.

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksaan Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB I dan BB II seperti tersebut diatas Positif Metametamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomot urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap sisa barang bukti dengan berat 1,051 gram dilakukan pembungkusan dan penyegelelah barang bukti diajukan disebagai barang bukti sebagaimana dengan Surat Ketetapan status barang barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomer :B-266/L.6.10/Enz.01/09/2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009.

Atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa ia terdakwa Guntur Saputra Bin Yanto Saputra pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau dalam tahun 2023 bertempat di Gang Ujung Tanjung Rt.010 Rw.003 Kelurahan 09 Ilir Kecamatan IT III Kota Palembang Sumatera Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang kejadiannya sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Atyanto Purwatomoko, saksi M.Fajar Sesunan bersama-sama dengan anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa setelah mendapat informasi tersebut Atyanto Purwatomoko ,M.fajar Sesunan bersama-sama dengan anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Poltabes langsung datang menuju ke Gang Ujung Tanjung Rt.010 Rw.003 Kelurahan 09 Ilir Kecamatan IT III Kota Palembang. Bahwa pada saat sampai ditempat tersebut anggota Kepolisian dari Reserse Narkotika Poltabes melihat terdakwa didalam Gang tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan didapat barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus Plastik klip bening dengan berat bruto 1,63 (satu koma enan tiga) gram, 1 (satu) ball plastic klip bening ,1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild Menthol, 1(satu) buah potongan Pipet plastic warna biru ,dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok yang terdakwa Genggan pada tangan sebelah kiri terdakwa yang dan kesemuanya diakui milik terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa satu 2 (dua) bungkus Paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Obek dimana sebelumnya terdakwa menemui Obek di Gang Ujung Tanduk Kelurahan 09 Ilir kemudian Obek memberikan 2 (dua) peket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual kembali dengan harga RP.100.000,-(setatus ribu rupiah) perpaket Narkotika jenis Sabu dengan total apabila semua paket tersebut berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) .

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium forensik cabang Palembang dengan dengan Nomor:

a. Laboratorium :2471/NNF/2023/ tanggal 31 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Labortorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,207 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BBI milik Guntur Saputra Bin Yanto Saputra
- 2) 1 (satu) Buah Wadah palstik Berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 40 ml selanjutnya disebut BB II yang merupakan milik terdakwa Guntur Saputra Bin Yanto Saputra.

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksaan Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB I dan BB II seperti tersebut diatas Positif Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomoturut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap sisa barang bukti dengan berat 1,051 gram dilakukan pembungkusan dan penyegelah barang bukti diajukan disebagai barang bukti sebagaimana dengan Surat Ketetapan status barang barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomer :B-266/L.6.10/Enz.01/09/2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ATYANTO PURWATMOKO, S.H. BIN H. SUPAR**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik Kepolisian pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekira pukul 21.15 WIB ;
- Bahwa waktu memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun
- Bahwa Ya, keterangan Saksi pada penyidik kepolisian benar
- Bahwa Saksi bertugas di Satres Polrestabes Palembang ;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena akan diperiksa sehubungan dalam perkara diduga penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Guntur Saputra Bin Yanto Saputra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Segaran Gang Ujung Tanjung RT 010 RW 003 kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
- Bahwa Sebab Dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika dengan cara menjual, menjadi perantara, menyimpan dan memiliki;
- Bahwa yang menjadi barang bukti atau objek pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip beningdengan berat bruto 1,63 (satu koma enam tiga) gram; 1 (satu) ball plastik klip bening; 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild Menthol; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru; Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar;
- Bahwa Objek atau barang bukti tersebut kesemuanya ditemukan dalam kotak rokok yang didapatkan di genggam tangan kiri Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan objek atau barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan klip bening dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram didapat dengan cara menemui langsung Sdr. OBEK (belum tertangkap) di Gang Ujung Tanjung RT 010 RW 003 kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembangpada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara dititipkan terlebih dahulu sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat);
- Bahwa objek atau barang bukti tersebut diketahui merupakan kepunyaan Sdr. OBEK (belum tertangkap) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa terhadap objek atau barang bukti tersebut nantinya akan diperjualkan kembali;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) perpaket kepada pembeli;
 - Bahwa apabila semua narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa benar sudah ada 1 (satu) paket narkoba yang laku terjual;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara pembeli datang langsung menemui Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Narkoba tersebut sesuai dengan harga yang di pesan oleh Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. M FAJAR SESUNAN, S.H BIN REZKY SESUNAN, S.T., dibawah

sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik Kepolisian pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekira pukul 21.15 WIB ;
- Bahwa waktu memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun
- Bahwa Ya, keterangan Saksi pada penyidik kepolisian benar
- Bahwa Saksi bertugas di Satres Polrestabes Palembang ;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena akan diperiksa sehubungan dalam perkara diduga penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Guntur Saputra Bin Yanto Saputra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Segaran Gang Ujung Tanjung RT 010 RW 003 kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
- Bahwa Sebab Dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa diduga menyalahgunakan narkoba dengan cara menjual, menjadi perantara, menyimpan dan memiliki;
- Bahwa yang menjadi barang bukti atau objek pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam tiga) gram; 1 (satu) ball plastik klip bening; 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild Menthol; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru; Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar;
- Bahwa Objek atau barang bukti tersebut kesemuanya ditemukan dalam kotak rokok yang didapatkan di genggam tangan kiri Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan objek atau barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan klip bening dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram didapat dengan cara menemui langsung Sdr. OBEK (belum tertangkap) di Gang Ujung Tanjung RT 010 RW 003 kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara dititipkan terlebih dahulu sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat);
 - Bahwa objek atau barang bukti tersebut diketahui merupakan kepunyaan Sdr. OBEK (belum tertangkap) ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa terhadap objek atau barang bukti tersebut nantinya akan diperjualkan kembali;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) perpaket kepada pembeli;
 - Bahwa apabila semua narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa benar sudah ada 1 (satu) paket narkoba yang laku terjual;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara pembeli datang langsung menemui Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Narkoba tersebut sesuai dengan harga yang di pesan oleh Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Ya, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Segaran tepatnya di Gang Ujung Tanjung Rt 010 RW 003 Kelurahan 09 Ilir Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi objek atau barang bukti pada saat dilakukan pengeledahan adalah berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam tiga) gram; 1 (satu) ball plastik klip bening; 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild Menthol; 1 (satu) buah potongan pipet plastik

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru; Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima)

Lembar ;

- Bahwa Objek atau barang bukti tersebut saat itu berada digenggaman tangan kiri Terdakwa saat berdiri;

- Bahwa Objek atau barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan objek atau barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan klip bening dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram didapat dengan cara menemui langsung Sdr. OBEK (belum tertangkap) di Gang Ujung Tanjung RT 010 RW 003 kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara dititipkan terlebih dahulu sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) ;

- Bahwa nantinya Terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa apabila semua narkoba jenis extacy tersebut habis terjual saya dijanjikan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa nantinya uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara pembeli datang langsung menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyiapkan narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan harga yang dipesan oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk narkoba jenis shabu yang laku terjual ada 1 (satu) paket;

- Bahwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam tiga) gram;

- 1 (satu) ball plastik klip bening;

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild Menthol;

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru;

- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun



Terdakwa barang bukti tersebut dikan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **GUNTUR SAPUTRA BIN YANTO SAPUTRA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, peristiwa penangkapan tersebut berawal pada Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Atyanto Purwatomoko, saksi M.Fajar Sesunan bersama-sama dengan anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa setelah mendapat informasi tersebut Atyanto Purwatomoko, M.fajar Sesunan bersama-sama dengan anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Poltabes langsung datang menuju ke Gang Ujung Tanjung Rt.010 Rw. 003 Kelurahan 09 Ilir Kecamatan IT III Kota Palembang . Bahwa pada saat sampai ditempat tersebut anggota Kepolisian dari Reserse Narkotika Poltabes melihat terdakwa didalam Gang tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan didapat barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus Plastik klip bening dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam tiga) gram, 1 (satu) ball plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild Menthol, 1(satu) buah potongan Pipet plastic warna biru dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genggan pada tangan sebelah kiri terdakwa yang dan kesemuanya diakui milik terdakwa sendiri.

Menimbang Bahwa, terdakwa mendapatkan barang bukti berupa satu 2 (dua) bungkus Paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Obek dimana sebelumnya terdakwa menemui Obek di Gang Ujung Tanduk Kelurahan 09 Ilir kemudian Obek memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual kembali dengan harga RP.100.000,-(setatus ribu rupiah) perpaket Narkotika jenis Sabu dengan total apabila semua paket tersebut berhasil terjual sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “melakukan percobaan dan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini oleh karena merupakan perkara narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, selanjutnya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana pinjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

➤ **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

➤ **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memudahkan persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa GUNTUR SAPUTRA BIN YANTO SAPUTRA** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) ball plastic klip bening
- 1 (satu) potongan pipet plastic warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan pacahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** oleh kami Agus Rahardjo, SH. selaku Hakim Ketua dan Agus Aryanto, S.H., serta R. Zaenal Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Amir Triyono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri, Ertapriana Islami, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Agus Aryanto, S.H.

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amir Triyono, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)